



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tumpal Sahala Sinaga, S.E., S.H., Mendez Sinaga, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Tumpal Sahala Sinaga, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Nanjung Raya No. 108 Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 April 2023 register nomor W11.U6-516-HT.04.10.Tahun 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 12 April 2023 dalam Register Nomor [REDACTED] Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Pemberkatan Nikah di Gereja [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tertanggal 21 Mei 2006
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, [REDACTED] tertanggal [REDACTED]
3. Bahwa sejak perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Perumahan [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Bandung Barat
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED] yang lahir di Bandung pada tanggal [REDACTED]
5. Bahwa sejak PENGGUGAT terikat Perkawinan dengan TERGUGAT, Hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai Suami Istri berjalan dengan baik sebagai mana layaknya sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, akan tetapi dikemudian hari perilaku TERGUGAT sebagai suami tidak menunjukkan sikap seorang suami yang bertanggung jawab
6. Bahwa 3 (tiga) bulan sejak kelahiran anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan ribut besar hal ini dikarenakan, TERGUGAT selaku suami tidak pernah memberi nafkah ke pada PENGGUGAT
7. Bahwa dikarenakan keadaan ekonomi dan tekanan hidup yang sulit, PENGGUGAT dengan TERGUGAT selalu ribut besar, sehingga mengakibatkan pertengkaran terus menerus, sehingga sekitar bulan Nopember tahun 2007 PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah ranjang dan PENGGUGAT meninggalkan rumah, dan saat ini berdomisili di alamat PENGGUGAT yang sekarang.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT namun tidak berhasil
9. Bahwa karena sering terjadi keributan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan, maka pada tanggal 29 September tahun 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat membuat Surat Pernyataan pisah (bercerai) Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani diatas Materai dan disaksikan oleh Wali PENGGUGAT, Wali TERGUGAT dan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan sejak Surat Pernyataan bercerai ini dibuat dan ditandatangani tertanggal 29 September 2008 sampai dengan saat dibuat Gugatan Perceraian ini, sudah 12 (dua belas) tahun PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada hubungan lagi
10. Bahwa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Feronita Caroline Apriliane Lesilolo, sampai saat ini tinggal bersama PENGGUGAT, dan diasuh sendiri oleh PENGGUGAT
11. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan PENGGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Pasal 19
12. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT [REDACTED] dan TERGUGAT [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Kabupaten Bandung Barat tertanggal [REDACTED] putus dan berakhir karena perceraian
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, untuk diberitahu dan serta dicatat dan didaftarkan pada buku register dan selanjutnya menerbitkan Akta Cerai
4. Bahwa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama [REDACTED] yang selama ini tinggal bersama PENGGUGAT, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri, dan rasa sayang

Halaman 3 dari 12 Putusan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, mohon agar anak tersebut, ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sebagaimana Relaas Panggilan melalui surat tercatat tanggal 13 April 2023, Relaas Panggilan Umum tanggal 6 Juni 2023 dan Relaas Panggilan Umum tanggal 18 Juli 2023, yang keseluruhannya dibuat dan ditandatangani oleh Remly Elisabeth, S.E., S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Badung, telah ternyata Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan bahwa ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah (*default without reason*) serta tidak menyuruh wakilnya yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak datang ataupun menyuruh wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah tanggal [REDACTED], diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat tanggal [REDACTED], diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED] tanggal 17 April 2007, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 29 September 2009, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-5;
- Fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 disesuaikan dengan fotokopinya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi** [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah kakak ipar ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal [REDACTED] dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED] yang saat ini berusia sekitar [REDACTED];
 - Bahwa sejak anak mereka lahir, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak mereka, sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa setahu Saksi sejak awal kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak bekerja, sehingga biaya kehidupan ditanggung oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007 selama sekitar 15 (lima belas) tahun dan tidak pernah memberikan nafkah untuk istri dan anaknya;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Penggugat sampai dengan saat ini;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja di bidang *homecare*;
 - Bahwa sebagai orang tua, Saksi berharap yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat namun dari pada menunggu orang yang tidak jelas keberadaannya, bercerai adalah jalan terbaik bagi keduanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan tanggal 29 September 2009; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;
2. **Saksi** [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal [REDACTED] dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED] yang saat ini berusia sekitar 16 tahun;
- Bahwa sejak anak mereka lahir, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa setahu Saksi sejak awal kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak bekerja, sehingga biaya kehidupan ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007 selama sekitar 15 (lima belas) tahun dan tidak pernah memberikan nafkah untuk istri dan anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja di bidang *homecare*;
- Bahwa sebagai orang tua, Saksi berharap yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat namun dari pada menunggu orang yang tidak jelas keberadaannya, bercerai adalah jalan terbaik bagi keduanya;
- Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan tanggal 29 September 2009; Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Putusan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan materi pokok gugatan yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan bahwa jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Majelis memandang gugatan Penggugat tidaklah melawan hak ataupun bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena gugatan perceraian diperkenankan oleh Undang-Undang (*vide* Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan ataukah tidak, Majelis akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, apakah bukti-bukti tersebut membenarkan tuntutan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan berakhir karena perceraian dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya lebih dari 12 (dua belas) tahun tanpa ijin dari Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan sudah tidak bisa dihubungi lagi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat dan diperkuat dengan keterangan saksi yang juga sekaligus orang tua Penggugat, maka didapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana **Kutipan Akta**



Perkawinan No. [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat (Bukti P-2);

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan [REDACTED];
- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak awal kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak bekerja, sehingga biaya kehidupan ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta anaknya selama kurang lebih 15 tahun dengan tidak ada kabar berita, tidak dapat dihubungi serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat beserta anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah cukup lama menunggu Tergugat untuk dapat kembali membina rumah tangga yang baik, layaknya pasangan suami istri, tetapi hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Tergugat, malah meninggalkan Penggugat dan anak Tergugat begitu saja tanpa ada kabar berita, sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah ternyata bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah atau kabar kepada Penggugat sejak 2007 hingga saat ini (sudah lebih dari 15 tahun), sehingga hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, dan akibatnya Penggugat merasa sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti, sedangkan faktanya Tergugat sudah meninggalkan Penggugat lebih dari 15 (lima belas) tahun tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan tidak bisa dihubungi oleh Penggugat hingga saat ini, maka apabila keadaan ini dibiarkan berlarut, justru hanya akan menyiksa batin Penggugat karena tidak ada kepastian atas masa depan rumah tangganya, karenanya dengan mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b jo Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat untuk putusya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan, sehingga petitum Penggugat ke-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan mengikuti maksud ketentuan Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu untuk memberikan perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum ketiga Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tertib administrasi kependudukan, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, juga mengatur sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili masing-masing, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian dalam amar putusan ditambahkan perintah dimaksud disesuaikan dengan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka petitum tersebut sudah sepantasnya dikabulkan dan Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-1 Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya patut kiranya untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*.

Halaman 10 dari 12 Putusan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, Kabupaten Bandung Barat tertanggal [REDACTED] putus dan berakhir karena perceraian
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Syihabuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H., dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Iwan Budi Sofyan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dwi Sugianto, S.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Blb



Iwan Budi Sofyan, S.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Gugatan.....	:	
2. Biaya Proses.....	:	Rp75.000,00;
3. Biaya PNBPN	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp325.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
8. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
9. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp530.000,00;

(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)